

Hak Terlapor dalam Penyelidikan dan Penyidikan: Apa yang Perlu Diketahui?

Dalam proses hukum pidana, seseorang dapat dilaporkan kepada kepolisian karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Namun, status sebagai terlapor tidak sama dengan status sebagai tersangka. Terlapor adalah orang yang disebut atau dilaporkan dalam suatu laporan mengenai dugaan tindak pidana. Pada tahap awal, laporan tersebut masih harus melalui proses penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sementara itu, KUHP 2025 mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Dengan demikian, dipanggil atau dilaporkan kepada polisi tidak secara otomatis berarti seseorang telah menjadi tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana.

Apa Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan?

Secara sederhana, penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti. Sedangkan penyidikan merupakan tahap untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Perbedaan ini penting karena kedudukan dan hak seseorang dapat berubah sesuai dengan perkembangan proses perkara. Seseorang yang awalnya hanya disebut sebagai terlapor dapat kemudian ditetapkan sebagai tersangka apabila persyaratan hukum untuk penetapan tersangka telah terpenuhi.

Apa Saja Hak Terlapor?

Walaupun istilah *terlapor* tidak sama dengan *tersangka*, seseorang yang diperiksa dalam proses hukum tetap memiliki perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Apabila seseorang telah berstatus sebagai tersangka, hak-haknya secara lebih tegas diatur dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 142 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tersangka atau terdakwa antara lain berhak:

- memilih, menghubungi, dan mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan;
- mengetahui secara jelas mengenai sangkaan yang dikenakan;
- mengetahui hak-haknya;
- memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan;
- memperoleh bantuan penerjemah atau juru bahasa apabila diperlukan;
- memperoleh jasa hukum dan/atau bantuan hukum;
- mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- mengajukan permohonan keadilan restoratif;
- mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi; serta
- bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Hak Mendapatkan Pendampingan Advokat

Salah satu perkembangan penting dalam KUHAP baru adalah pengaturan mengenai pendampingan hukum pada tahap pemeriksaan. Pasal 31 UU No. 20 Tahun 2025 mewajibkan penyidik memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat sebelum pemeriksaan dimulai.

Selanjutnya, Pasal 32 mengatur bahwa advokat atau pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka selama pemeriksaan. Apabila terdapat intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat, pendamping dapat menyatakan keberatan dan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara.

Pemeriksaan Harus Dilakukan Secara Transparan

KUHAP 2025 juga memperkenalkan mekanisme perekaman pemeriksaan dengan kamera pengawas. Berdasarkan Pasal 30, pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim.

Pengaturan ini menjadi salah satu bentuk penguatan perlindungan terhadap pihak yang menjalani pemeriksaan. Namun, transparansi tidak berarti seluruh materi penyidikan dapat diakses secara bebas. Mahkamah Konstitusi pada 2026 menegaskan bahwa proses penyidikan pada prinsipnya bersifat tertutup dan rahasia, termasuk materi BAP saksi dan tersangka.

Bagaimana Jika Dipanggil Polisi?

Apabila seseorang dipanggil untuk memberikan keterangan, langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Periksa surat panggilan dan pastikan identitas serta kepentingan pemeriksaan jelas.
2. Ketahui status pemeriksaan, apakah sebagai saksi, terlapor, atau tersangka.
3. Siapkan dokumen dan bukti yang relevan dengan perkara.
4. Pertimbangkan pendampingan advokat, terutama apabila pemeriksaan berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana terhadap diri sendiri.
5. Berikan keterangan secara benar dan tidak mengarang fakta.
6. Baca berita acara pemeriksaan secara teliti sebelum memberikan persetujuan atau menandatangani.

Pendampingan advokat menjadi semakin penting apabila perkara telah masuk tahap penyidikan atau seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terdapat sejumlah perkembangan penting antara UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Aspek	KUHAP Lama – UU No. 8 Tahun 1981	KUHAP Sekarang – UU No. 20 Tahun 2025
Status tersangka	Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana	Berdasarkan minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan KUHAP baru

Aspek	KUHAP Lama – UU No. 8 Tahun 1981	KUHAP Sekarang – UU No. 20 Tahun 2025
Hak tersangka	Diatur terutama dalam Pasal 50–68	Diperkuat dan dirumuskan secara lebih sistematis, antara lain dalam Pasal 142
Bantuan hukum	Pasal 54–56 mengatur hak memperoleh penasihat hukum	Hak memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan ditegaskan dalam Pasal 142
Pemeriksaan	Pemeriksaan dilakukan berdasarkan mekanisme KUHAP lama	Pemeriksaan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana wajib direkam dengan kamera pengawas
Keberatan terhadap pemeriksaan	Belum diatur secara spesifik seperti KUHAP baru	Advokat dapat menyatakan keberatan atas intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat dan dicatat dalam BAP
Perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi	Tersebar dalam berbagai ketentuan	Secara tegas tercantum sebagai salah satu hak tersangka/terdakwa

UU No. 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU No. 8 Tahun 1981. Pembaruan tersebut secara resmi diarahkan antara lain untuk memperkuat hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas serta memperkuat peran advokat.

Apakah Terlapor Bisa Mengajukan Upaya Hukum?

Perlu dibedakan antara terlapor dan tersangka. Upaya hukum tertentu dalam KUHAP berkaitan dengan tindakan penyidik atau penetapan seseorang sebagai tersangka dan upaya paksa yang dikenakan kepadanya. KUHAP 2025 juga memperkuat mekanisme praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dan penuntut umum.

Karena itu, apabila seseorang merasa haknya dilanggar dalam proses penyelidikan atau penyidikan, perlu dilihat terlebih dahulu status hukumnya, tindakan yang dilakukan aparat, serta tahap perkara sebelum menentukan mekanisme hukum yang tepat.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Merasa Haknya Dilanggar?

Apabila seseorang mengalami intimidasi, pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur, penggunaan upaya paksa yang dipersoalkan, atau pelanggaran hak lainnya, langkah hukum harus disesuaikan dengan bentuk dan tahap pelanggaran. Pendampingan advokat dapat membantu untuk:

- memeriksa status dan posisi hukum;
- menilai keabsahan proses pemeriksaan;
- menyiapkan bukti atau saksi yang menguntungkan;
- memastikan hak pendampingan hukum terpenuhi;
- mengajukan keberatan terhadap tindakan pemeriksaan yang tidak sesuai ketentuan; dan
- menentukan upaya hukum yang tersedia berdasarkan perkara.

Kesimpulan

Menjadi terlapor tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum tetap harus membedakan antara tahap penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka. Sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, perlindungan terhadap tersangka diperkuat, termasuk hak mendapatkan pendampingan advokat, hak memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan, perlindungan dari intimidasi, serta perekaman pemeriksaan.

Karena itu, seseorang yang dipanggil dalam perkara pidana sebaiknya memahami status hukumnya, tujuan pemeriksaan, hak atas pendampingan hukum, dan prosedur yang harus dipatuhi penyidik.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan sebagai terlapor atau tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk pemanggilan oleh kepolisian, pemeriksaan, penetapan tersangka, dugaan pelanggaran prosedur, atau tindakan upaya paksa, penting untuk memahami posisi hukum dan hak Anda berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsultasikan permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**